



**Jurnal Penegakan Hukum  
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406  
JPHI P-ISSN 2808-4896**

# **PROBLEMATIKA PENERAPAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI YANG BELUM BERKEADILAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

**Muhammad Aini**

**Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al Banjari**  
Jl. Adhyaksa No.2, Sungai Mai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota  
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123  
E-mail: ainiepamungkas82@gmail.com

Submitted : 02/04/2023  
Revised : 04/05/2023  
Accepted : 25/05/2023  
Published : 27/06/2023

**Editorial Office:**

Jl. Brigjen H. Hasan Basri  
Komplek Polsek Banjarmasin  
Utara Jalur 3, No. 9 Kota  
Banjarmasin; Provinsi  
Kalimantan Selatan; Republik  
Indonesia (70125).

**Email**

jphi.scholarcenter@gmail.com

**Principal Contact**

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.  
Submitted for open access  
publication in Jurnal  
Penegakan Hukum Indonesia  
(JPHI) under the terms and  
conditions of the Creative  
Commons Attribution  
NonCommercial-ShareAlike 4.0  
license (CC BY NC SA 4.0). For  
more information visit  
(<http://creativecommons.org>)

**Abstract**

*Inheritance law in Islam is a legal system whose basic norms are formed according to the sources of the Koran and al-Hadith. Provisions for Substitute Heirs in Inheritance Law are based on Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law, which is the result of the renewal of inheritance law in Indonesia. Heirs in Islamic law have been determined in detail in the Al-Qur'an and the Sunnah of the Prophet, and are then also based on the consensus of the ulama. However, the existence of substitute heirs is also considered to contradict the theory of heirs. This is based on the principle of ijbari, especially in terms of who the property is transferred to. In this research, this type of legal research is normative juridical research, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to the problem to be discussed. In this case, there is a lack of clarity regarding the provisions for substitute heirs in the law, so it is necessary to reconstruct the provisions for substitute heirs in Article 185 contained in the Compilation of Islamic Law.*

**Keywords :** *Heir; Substitute Heirs; Reconstruction.*

**Abstrak**

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan sebagai salah satu sistem hukum yang norma dasarnya dibentuk sesuai sumbernya al-Qur'an dan al-Hadis. Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil dari pmbaharuan hukum kewarisan di Indonesia. Ahli waris dalam hukum Islam sudah ditetapkan secara rinci dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan kemudian didasarkan pula kepada ijma' ulama.

Attribution-ShareAlike 4.0 International License	<p>Namun demikian keberadaan ahli waris pengganti juga dianggap bertentangan dengan teori tentang ahli waris. Hal itu di dasari oleh prinsip ijbari, khususnya dari segi kepada siapa harta itu beralih. Pada penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini dimana terdapat ketidakjelasan mengenai pengaturan ahli waris pengganti dalam Undang-undang sehingga perlunya rekonstruksi terhadap ketentuan ahli waris pengganti Pasal 185 yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam.</p> <p><b>Kata kunci</b> : Ahli Waris; Ahli Waris Pengganti; Rekonstruksi.</p>
--	---

## PENDAHULUAN

Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada awalnya merupakan hasil pembaharuan hukum kewarisan di Indonesia sebagai suatu pengejawantahan nilai-nilai keadilan, dimana keadilan itu dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya.

Keadilan sebagai nilai yaitu yang menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semua hukum. Namun, ketentuan ahli waris pengganti lahir dari semangat pembaharuan hukum Islam tersebut melahirkan banyak polimek hukum.

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan sebagai salah satu sistem hukum yang norma dasarnya dibentuk sesuai sumbernya al-Qur'an dan al-Hadis, kedua sumber hukum tersebut, yang secara khusus menunjuk ketentuan-ketentuan hukum kewarisan, oleh cendekiawan muslim terdahulu diolah dan diramu serta dikonstruksikan secara sistematis melalui ijtihad dengan manhaj tertentu dan terbentuklah *Fiqh al-Mawarits* yang berlaku bagi orang-orang muslim di dunia Arab pada khususnya dan di dunia Islam pada umumnya.

Pembentukan *Fiqh al-Mawarits* tersebut telah lahir sejak zaman turunnya ayat-ayat al-Qur'an tentang kewarisan yang kemudian diinterpretasikan serta diimplementasikan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam mengatur perpindahan kepemilikan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya. Pada masa awal pembentukan *Fiqh al-Mawarits* tidak banyak ditemukan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat, walaupun demikian apabila ada persoalan yang muncul ke permukaan, akan segera dilaporkan kepada Rasulullah dan kemudian diputuskan oleh Rasulullah sendiri, setiap orang pada waktu itu hanya bersikap mendengar dan menta'atinya saja (*sami'naa wa 'atha'naa*).

Pada masa setelah Rasulullah meninggal dunia, bermunculan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum kewarisan, yang terkadang menjadi polemik dalam masyarakat pada waktu itu, salah satu contoh misalnya pencakupan pengertian *aulad* terhadap cucu-cucu, masalah *kalalah*, masalah *musyarakah* antara saudara-saudara dengan kakek, antara saudara kandung dengan saudara seibu, masalah *gharawain* dan lain sebagainya. Dalam menghadapi masalah tersebut para shahabat terutama dalam kalangan shahabat besar *Khulafa' al-Rasyidin* selain selalu berupaya memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an tentang kewarisan dan berupaya mengungkapkan hadits-hadits *qauli* yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah maupun putusan-putusan yang telah dijadikan sebagai yurisprudensi melalui periwayatan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, para sahabat juga melakukan ijtihad tersendiri yang diikuti oleh shahabat-shahabat yang lainnya. Ijtihad tersebut sering berbeda dengan ijtihad shahabat yang lainnya yang berakibat terjadi konflik.

Ijtihad yang dilakukan ulama, baik dari kalangan shahabat, tabi'in maupun mujtahidin dalam mengistihbatkan hukum adalah suatu upaya mengungkapkan norma-norma dasar hukum yang berkaitan dengan kasus tertentu, sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum yang dimilikinya, yang tidak jarang terpengaruh oleh situasi dan kondisi system kemasyarakatan yang berlaku secara regional pada waktu itu, sehingga hukum yang tercipta dalam suatu situasi dan kondisi kemasyarakatan tertentu, terkadang dirasakan tidak mencerminkan keadilan dalam situasi dan kondisi kemasyarakatan yang lain.

Pada dasarnya, dalam norma-norma dasar hukum kewarisan, terdapat asas-asas yang harus dipenuhi, A. Sukris Sarmadi mengatakan bahwa asas-asas hukum kewarisan Islam adalah sama dengan asas-asas hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini senada dengan pendapat Amir Syarifuddin dan Muhammad Daud Ali, di mana asas hukum kewarisan dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tersebut ada 5 (lima) macam, sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Asas *Ijbari*
2. Asas Bilateral
3. Asas Individual
4. Asas Keadilan Berimbang
5. Asas kewarisan terjadi hanya kalau ada yang meninggal dunia  
Ketentuan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam hanya akan terjadi kalau pewaris benar-benar telah meninggal dunia, dan ahli waris benar-benar hidup pada saat meninggalnya pewaris tersebut. Mengenai meninggalnya pewaris tersebut, dalam hal ini ada dua macam, yaitu:
  - a. Meninggal secara haqiqi; yaitu secara hakikat dapat dipersaksikan bahwa pewaris benar-benar telah meninggal dunia.
  - b. Meninggal secara hukmi; yaitu sebenarnya pewaris yang dinyatakan meninggal itu tidak dapat disaksikan kematiannya, tetapi karena dugaan kuat tentang hal itu telah terjadi maka supaya para ahli waris tidak menanti dalam ketidak pastian hukum kewarisan dan pemilikan harta, mereka dapat meminta ke Pengadilan Agama untuk menetapkan matinya pewaris secara hukmi.

Pada dasarnya hukum kewarisan tersebut sangat erat kaitannya dengan hubungan darah. Dalam Al-Quran Allah SWT menerapkan hubungan darah antara ayah bersama ibu di satu pihak dan anak-anak di lain pihak sebagai hubungan yang

---

<sup>1</sup> A. Sukris Sarmadi, 1997. *Transendendi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 19-20., Juga, Amir Syarifudin, 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 18., Juga, Ditbinpera Departemen Agama RI., 1984. *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.9 Thn. 1994, Jakarta: Dibunpera Departemen Agama RI., hlm. 10-14., Juga, Muhammad Daud Ali, 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. ke-1, Jakarta: PT. RajaGarfindo Persada, hlm. 119-136.

amat khusus dan paling akrab.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan penjelasan Al-Quran surat An-Nisa: ayat 11, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ  
 أَبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي  
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ  
 اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Hubungan pertalian darah ini dirinci dalam Al-Quran dengan dua istilah. *Pertama*, istilah *al-aqrabun* (keluarga dekat), yang biasanya selalu ditempatkan setelah istilah *al-walidani* (dua orang tua). *Kedua* istilah *ulul qurba* (keluarga jauh). Sesuai dengan maknanya dalam istilah kekeluargaan yang selalu ada arti perhubungan yang ada didalamnya selalu ada perbandingannya, maka *alwalidani* dan *al-aqrabun* menurut al-Quran dalam satu sisi merupakan pewaris yang sama

<sup>2</sup> Moh. Dja'far, 2007. *Polemik Hukum Waris*, Jakarta: Kencana Mas Publishing Hous, hlm. 43.

kedudukannya. *Al-walidani* Kemudian sebagai pangkal dari garis pokok pergantian adalah surat an-Nisa : 33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ  
فَاتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : *Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.*

Pada prinsipnya, ayat ini mengingatkan bahwa bagi setiap harta warisan ibu bapak dan karib kerabat, Allah menjadikan pewaris-pewarisnya seperti anak, isteri, dan orang tua. Islam telah mengatur kedudukan ahli waris dalam ilmu *faraid*. Dalam ilmu ini secara jelas menentukan siapa yang berhak memperoleh harta warisan dan berapa kadarnya. Aturan siapa yang berhak menerima harta warisan pada prinsipnya didasarkan adanya sikap sadar sesama ahli waris untuk memperoleh berapa bagiannya masing-masing.

Adapun konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Ayat (1) : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.<sup>3</sup>

Ayat (2) : Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berdasarkan Pasal 185 di atas, cucu dapat mewarisi bersama anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka tidak dihijab oleh anak laki-laki, karena berstatus menggantikan ayah atau ibu mereka yang telah meninggal. Contohnya seseorang

<sup>3</sup> Pasal 173 berbunyi: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

meninggal, dia meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, juga cucu yang ayah atau ibu mereka sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Memperhatikan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, A. Sukris Sarmadi menyebutkan: *"Ahli waris pengganti/penggantian tempat ahli waris adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris, yang didalam situasi tertentu sama pengertiannya Hazairin dan sistem pewarisan mawali, tetapi bersyarat, yakni tidak boleh melebihi bagian orang yang sederajat dengan orang yang diganti, dan ada kemungkinan semakna dengan Syi'ah dalam hal menggantikan kedudukan orang tua mereka, tetapi tidak terhijab dengan orang yang sederajat dengan orang yang diganti"*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan hukum yang dimuat dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentunya sedikit banyaknya diwarnai oleh pemikiran Hazairin tentang ahli waris pengganti. Sehingga konsep ahli waris pengganti tersebut haruslah dipahami dengan rumusan sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Maksudnya; ahli waris pengganti berlaku tidak hanya untuk keturunan ke bawah saja, akan tetapi ahli waris keturunan ke samping (saudara);
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian yang diterima waris pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti. Hal tersebut sejalan dengan pendapatnya Hazairin bahwa kedudukan ayah dan anak beserta keturunannya harus lebih di utamakan; dan
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam kedudukan cucu baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan ayahnya. Jadi, dari rumusan ini dapat diketahui sistem kewarisan yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam sudah mengalami pergeseran dari sistem kewarisan Sunni.

Regulasi penggantian ahli waris sebagaimana yang diuraikan di atas, sebenarnya sarat dengan polemik hukum yang mana hal tersebut dapat terlihat secara nyata ketika kita membahas mengenai epistemologi ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Espitemologi ahli waris seperti ini pada akhirnya menimbulkan banyak pemikiran yang kebanyakan menyanggah dengan menguraikan alasan-alasan doktrin yang sama dengan penafsiran yang berbeda, dimana epistemologi sebagai apologik dari pemikiran yang menentang pemikiran hazairin ini adalah bahwa ahli waris pengganti yang telah menjadi *living law* atau *'urf* dalam kehidupan masyarakat, baru dapat diterima jika tidak ada wahyu, berada di luar lingkup wahyu atau tidak bertentangan dengan wahyu. Sedangkan keberadaan ahli waris dalam hukum Islam sudah ditetapkan secara rinci dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan kemudian didasarkan pula kepada *ijma'* ulama.

Keberadaan ahli waris pengganti juga dianggap bertentangan dengan teori tentang ahli waris. Atas dasar prinsip *ijbari*, khususnya dari segi kepada siapa harta itu beralih, sudah ditentukan secara pasti sebagaimana surat ke-4 (an-Nisa') ayat 7 sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur *ijbari* kepada siapa harta itu diwariskan dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam al-Qur'an surat ke-4 (an-Nisa') ayat 11, 12, dan 176.

Ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dianggap mengubah ketentuan Allah, melanggar asas *ijbari* dari segi kepada siapa harta warisan itu beralih, dan memberikan hak warisan kepada orang yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dengan upaya pengalihan kepada penggantinya. Jika peralihan hak waris dasarnya adalah ketentuan Allah, sedangkan pengalihan hak waris ketentuannya buatan manusia sebagaimana Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Artinya, ahli waris pengganti merupakan hasil pemikiran yang tidak dilandasi oleh keimanan (syahadat), keadilan dan ketaqwaan, asas *ijbari* dalam teori tentang ahli waris, dan juga tidak dilandasi oleh sistem keutamaan dan *hijab*. Sebagaimana dikemukakan bahwa semua *mufassir* mengartikan kata *mawali* dengan ahli waris, bukan ahli waris pengganti. Hal ini sejalan ketentuan dengan al-Qur'an surat Maryam ayat 5 dan 6 yang berbunyi:

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝

## يَرْتُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ①

Keberadaan ahli waris pengganti yang tidak dirinci menurut al-Qur'an sebagaimana halnya dengan keberadaan ahli waris pengganti menurut hadits. Konsep ahli waris pengganti dalam hadits menurut Penulis harus dihubungkan dengan perluasan kata *walad* yang disebut *awlad* dalam surah *an-Nisa'* ayat 11. Kata *awlad* yang ada dalam ayat ini merupakan bentuk jama' (*plural*), maksudnya *jama'* tersebut berlaku untuk garis horizontal dengan arti beberapa orang anak dalam garis yang sama dan dapat pula berarti garis vertikal yaitu beberapa tingkat anak.<sup>4</sup> Maksud perluasan kata *walad* tersebut ialah untuk mengetahui bahwa di dalam hadits makna *walad* diperluas kepada *walad al-walad* (cucu) dalam penempatannya sebagai ahli waris.

Hal ini dapat diketahui dari riwayat dan hadits-hadits yang membahas bagian warisan cucu, sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang artinya: "*Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (malalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu lakilaki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghijab seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki*".<sup>5</sup> Beliau juga bersabda yang artinya: *Diriwayatkan oleh Amr ibn Abbas r.a. bahwa Rasulullah berkata: "Tentang seorang anak perempuan dan saudara anak perempuan dari anak lelaki dan saudara perempuan. Nabi SAW telah menetapkan untuk anak perempuan dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam untuk mencukupi dua pertiga, sisanya untuk anak perempuan*".<sup>6</sup>

Di hadits lain, juga dikatakan bahwa: *Diriwayatkan dari Muhammad ibn Katsir r.a. bahwa beliau berkata: "seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata: sesungguhnya anak lelaki dari anak lelaki itu telah meninggal, apa yang aku peroleh dari harta peninggalannya?. Maka Nabi SAW menjawab: Engkau memperoleh seperenam, tatkala orang itu telah pergi Nabi SAW memanggilnya kembali dan*

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, 2008. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, hlm. 15.

<sup>5</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, 2006. *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 188.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

*berkata: Engkau memperoleh seperenam lagi. Setelah orang itu pergi Nabi SAW memanggilnya lagi dan mengatakan bahwa seperenam yang kedua adalah suatu hadiah bagimu”.*<sup>7</sup>

Dari hadith-hadith tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hak waris cucu ada yang sudah ditentukan oleh hadits, Selanjutnya menurut hadits riwayat Abi Daud yang diriwayatkan dari Muhammad Ibn Katsir dapat diambil kesimpulan bahwa hadith tidak hanya menjelaskan hak warisan cucu yang harus diterima dari kakeknya karena ayahnya sudah meninggal lebih dahulu, akan tetapi saudara ayahnya si cucu-pun berhak atas warisan ketika si cucu tersebut meninggal.

Selanjutnya ialah menghubungkan bagaimana relevansi tinjauan *mashlahah* terhadap kedudukan ahli waris pengganti.

Dari analisis tersebut telah dijelaskan bahwa keberadaan konsep ahli waris pengganti tidak secara eksplisit dijelaskan dalam *nash* akan tetapi nilai kemashlahatannya sangat besar. Keberadaan *mashlahah* tersebut harus sesuai dengan *maqasid syari'* (tujuan syara'). Adapun tujuan syara' sendiri dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian mengambil *mashlahah* merupakan realisasi dari *maqasid syari'*. Sebaliknya mengesampingkan *mashlahah* berarti mengesampingkan *maqasid syari'*.<sup>8</sup>

Jadi kedudukan ahli waris pengganti terletak pada bentuk *Mashlahah hâjiyyah*, yaitu kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûriyyah*. Bentuk kemashlahatan tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, akan tetapi tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana. Hal tersebut berdasarkan problem ahli waris pengganti di masyarakat yang secara langsung tidak menimbulkan perusakan terhadap kelima unsur tersebut, akan tetapi secara tidak langsung bisa menimbulkan kemafsadatan bagi unsur *maqasid syari'* terutama yang berhubungan dengan keturunan dan harta. Oleh karena itu, penetapan adanya ahli waris pengganti dinilai lebih banyak dibandingkan mudharat yang ditimbulkan oleh adanya ketentuan ahli waris pengganti tersebut, karena keadilan bagi cucu perempuan akan terpenuhi

<sup>7</sup> Abi Daud, 2003. *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 13.

<sup>8</sup> Fariqam Musa, t.th. *Ushul al-Fiqh Imam Malik*, Jilid II, Saudi: Dar al-Tadmuriyyah hlm. 409.

disini, dimana hak-hak akan diberikan dan ini dianggap sesuai dengan fitrahnya al-Qur'an yang diturunkan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh umat Islam pada khususnya, dan umat manusia pada umumnya.

Berdasarkan adanya perbedaan metode istinbath dalam pembahasan epistemologi ahli waris pengganti di atas, maka wajar berakibat timbulnya polemik yang berujung lahirnya problematika hukum ahli waris pengganti.

Selanjutnya dalam konteks pembagian hak-hak ahli waris, sistem hukum kewarisan Islam yang dipelopori ahlussunnah wal jama'ah itu menjelaskan suatu kasus dimana ahli waris terdiri dari mantan istri, ibu dan paman-paman yang terdiri dari saudara laki-laki kandung dari ayah pewaris dan saudara perempuan kandung dari ayah pewaris

### **RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?

### **METODE PENELITIAN**

Hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan juga terikat pada paradigma sebagaimana ilmu pengetahuan umumnya.<sup>9</sup> Paradigma penelitian dalam ilmu hukum merupakan suatu hasil konstelasi dari kerangka pemikiran baik dalam bentuk kajian rasional secara normatif atau doktrinal yang bersifat deduktif maupun empiris yang bersifat induktif.<sup>10</sup> Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah

---

<sup>9</sup> Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10, hlm.15

<sup>10</sup> Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, Februari 2021, hlm.1-20

untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.<sup>11</sup>

## PEMBAHASAN

Dalam praktek di Pengadilan Agama masih ada Hakim Agama yang menggunakan pendapat ulama sebagai dasar putusannya, karena Kompilasi Hukum Islam bukanlah suatu hukum positif yang wajib untuk dijadikan dasar. Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat kedudukannya dari kedudukan Instruksi Presiden yang hanya berlaku sebagai peraturan biasa saja, yang mengikat terhadap teknis suatu pekerjaan ataupun kebijakan sehingga Hakim Agama tidak terikat secara Yuridis Formal. Secara *de facto* para hakim agama masih dapat mengacu ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam karena ketentuan-ketentuan material hukum yang tertulis belum mencukupi. Hal ini dilakukan semata-mata agar ada kesatuan dan kepastian hukum dalam menangani perkara yang sama, meskipun diputus oleh hakim yang berbeda.

Sebelum kita membahas penerapan ketentuan ahli waris pengganti tersebut, Penulis kembali lagi mengingatkan mengenai konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang lengkapnya berbunyi:

Ayat (1) : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

Ayat (2) : Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari rumusan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai ahli waris pengganti diatas dapat dipahami bahwa:<sup>12</sup>

Ayat pertama, secara tersurat mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru untuk hukum kewarisan Islam. Karena di Timur Tengah-pun

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 83.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, 2008. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, hlm. 330.

belum ada Negara yang melakukan seperti ini, sehingga mereka perlu menampungnya dalam lembaga *wasiat wajibah*. Ayat ini juga menggunakan kata "dapat" yang tidak mengandung maksud imperatif. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan tidak menghendaki, maka ahli waris pengganti tersebut tidak berlaku. Ayat ini juga mengakui kewarisan cucu melalui anak perempuan sebagaimana rumusan "ahli waris yang meninggal lebih dahulu" yang digantikan anaknya itu mungkin laki-laki dan mungkin pula perempuan. Ketentuan ini menghilangkan sifat diskriminatif yang ada pada hukum kewarisan Ahlunnah wal jama'ah. Ketentuan ini sesuai dengan budaya Indonesia yang kebanyakan menganut kekeluargaan parental dan lebih cocok lagi dengan adat Minangkabau yang menggunakan nama "cucu" untuk anak dari anak perempuan.

Ayat kedua, menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Tanpa ayat ini sulit untuk dilaksanakan penggantian ahli waris karena ahli waris pengganti itu menurut asalnya hanya sesuai dengan sistem Barat yang menempatkan kedudukan anak laki-laki sama dengan perempuan.

Menurut Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, bahwa hukum kewarisan dalam pasal 185 KHI, merupakan pembaharuan hukum Islam yang mengakui adanya ahli waris pengganti, yang keberadaannya diposisikan sebagai *dzawil arham*, yaitu kerabat yang memiliki hubungan darah, tetapi karena posisinya yang tidak ditentukan untuk menerima bagian maka ia tidak berhak mendapatkannya.<sup>13</sup>

Ada perubahan yang cukup penting dan mendasar mengenai pengaturan kedudukan cucu dalam Kompilasi Hukum Islam dibandingkan dengan *ijtihad* ulama Ahlunnah wal jama'ah tersebut. Menurut doktrin Ahlunnah wal jama'ah hanya cucu dari anak laki-laki dan kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak saja yang dapat tampil sebagai ahli waris *dzawî al-furûdh* atau *ashâbah*. Sedangkan selebihnya, yakni cucu dari anak perempuan, kemenakan perempuan dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak dan seluruh kemenakan dari saudara ibu, hanya dipandang sebagai ahli waris *dzawî al-arhâm*. Ahli waris *dzawî al-*

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, 2017. Hukum Perdata Isla Indonesia, Edisi Revisi Cet III, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 332.

*arhâm* ini hanya mungkin mewaris apabila ahli waris *dzawî al-furûdh* atau *ashâbah* tidak ada.

Konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam ini sebagaimana dalam BW dikenal dengan istilah *Plaatsvervulling*. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti *Plaatsvervulling* dalam BW, ini sejalan dengan doktrin *mawali* Hazairin dan cara *succession perstrepsi* dan prinsip representasi yang dapat dipakai oleh golongan Syi'ah. Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti.<sup>14</sup>

Apabila dilihat ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1), maka dapat dikatakan bahwa seorang cucu dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris. Dari kalimat "dapat menggantikan kedudukan" tersebut Penulis berpendapat bahwa cucu juga berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup.

Dari ketentuan tersebut menurut pendapat Penulis akan menimbulkan permasalahan lain. Permasalahan tersebut adalah pada ketentuan ayat (2), yang menegaskan bahwa bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Misalnya saja ahli waris yang digantikannya laki-laki dan ahli waris yang sederajat dengannya adalah perempuan. Apabila ahli waris laki-laki tersebut meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka menurut ketentuan ayat (1) anaknya berhak menggantikan kedudukannya dan menerima bagian yang seharusnya dia terima yaitu dengan ketentuan 2 : 1. Seperti diketahui bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian ahli waris perempuan. Dalam hal ini, cucu dari anak laki-laki tersebut karena dia bertindak sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya, maka dia akan mendapatkan bagian lebih banyak dari bibinya (ahli waris yang sederajat dengan ayahnya). Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2008. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 199.

Dengan kondisi yang seperti tersebut di atas, maka bagaimana penerapan ketentuan hukum terkait ahli waris pengganti yang terjadi di lapangan, yang dalam hal ini, di Pengadilan Agama di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengetahui penerapan ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, menurut Penulis, adalah dengan mempelajari dan mengkaji putusan-putusan hakim Pengadilan Agama terkait dengan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama yang terkait dengan ahli waris pengganti. Untuk itu, selanjutnya Penulis akan menguraikan berbagai hasil putusan hakim agama, dan telaahan terhadap hasil putusan tersebut.

Penerapan ketentuan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama tentang Ahli Waris Pengganti, Menurut Sadiq Ginting, selama ini yang terjadi menghadapi satu kendala yang dihadapi oleh para praktisi hukum Islam, dalam hal ini hakim, adalah peraturan hukumnya belum sempurna. Pedoman hakim agama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara hukum waris Islam hanya berdasar pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi di luar al-Qur'an dan al-Hadis. Sejauh ini, belum ada produk hukum baru yang mengatur secara eksplisit tentang hukum waris Islam, khususnya ahli waris pengganti akibat minimnya sosialisasi dan atau penyuluhan hukum tentang hukum Islam, akibat berbagai faktor.<sup>15</sup>

Menurutnya, penyebab terjadinya sengketa kewarisan lebih banyak disebabkan oleh adanya kebiasaan masyarakat tidak segera membagi harta warisannya sesaat setelah pewaris meninggal, sehingga menimbulkan berbagai masalah yang menyebabkan ahli waris yang mungkin lebih berhak dan ahli waris pengganti tidak memperoleh haknya. Di samping itu, ada pula anggapan bahwa cucu pewaris tidak berhak memperoleh harta warisan karena telah terputus hubungannya dengan pewaris (orangtuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris) padahal al-Qur'an dan al-Hadits telah mengatur secara detail.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sadiq Ginting, tth. *Pembagian Harta Warisan Oleh Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg)*, Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 15-16.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Terkait dengan kondisi hukum waris seperti ini, Ginting menyatakan bahwa penentuan ahli waris pengganti, dalam putusannya Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Perkara Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg., ditetapkan berdasarkan latar belakang putusan hukum (Pengadilan Agama) sebelumnya dan didasarkan pada ketentuan pasal 96, pasal 180, dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, serta QS. An-Nisa ayat 11, bahwa ahli waris utama meninggal yang kemudian hak kewarisannya digantikan oleh istri dan anak-anaknya.<sup>17</sup>

Kemudian Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang untuk Perkara Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg., menurut Ginting, dalam menetapkan ahli waris pengganti murni merujuk pada QS. An-Nisa ayat 11, pasal 85, 96, 180, dan 185 Kompilasi Hukum Islam bukan kewarisan hasil intepretasi Madzhab Syafi'i dengan menggunakan asal masalah 4224 dalam membagi hak bagian warisannya, bagi para ahli waris. Oleh karena itu, kualitas keputusan ini sudah sesuai dengan tata cara pembagian harta warisan menurut hukum kewarisan Islam (KHI) dan tidak ada satu hal pun yang perlu dikoreksi dan bertentangan dengan dasar-dasar hukum Islam.<sup>18</sup> Kemudian, di lain daerah, gambaran penerapan ketentuan ahli waris pengganti dapat dilihat dari kasus yang diteliti oleh Risma Damayanti Salam, berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, cucu dapat menjadi ahli waris pengganti dan menggantikan kedudukan orang tuanya. Bila orang tuanya berkedudukan sebagai *dzawil furudl* maka ia akan menjadi *dzawwil furudh* juga, begitupun jika orang tuanya berkedudukan sebagai *'ashabah* maka ia pun menjadi *'ashabah*. Cucu akan mendapat bagian warisan sebesar bagian yang diperoleh orang tuanya seandainya ia masih hidup.<sup>19</sup>

Kedudukan cucu sebaga ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 3/Pdt.P/2011/PA.Mks adalah dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris karena berdasarkan Pasal 185 ayat (1), seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat adalah orang yang digantikan oleh anaknya

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>19</sup> Risma Damayanti Salam, 2013. *Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 3/Pdt.P/2011/PA.Mks)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, hlm. 68-69.

tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris serta orang yang digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris andaikata ia masih hidup. Selain itu, syarat yang paling penting adalah bahwa baik pewaris yang sebenarnya maupun ahli waris pengganti harus beragama Islam.<sup>20</sup> Kemudian pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Makassar tersebut, menurutnya, dalam menetapkan ahli waris pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar No. 3/Pdt.P/2011/PA.Mks sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185.<sup>21</sup>

Adapun penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam Kasus Ahli Waris Pengganti di Mahkamah Syar'iyah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh, menurut Dewi Kemalasari, sudah terlaksana dalam sesuai dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi masih terdapat di dalam masyarakat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang belum menerapkan Kompilasi Hukum Islam dalam kasus penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti disebabkan pengaruh tokoh ulama dan tokoh adat setempat yang masih berpegang pada kitab fikih klasik dan adat yang sudah lama berlaku.<sup>22</sup>

Hambatan yang dihadapi dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam pada kasus penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh adalah pertama hambatan yuridis yaitu pengaruh kitab klasik yang menjadi pegangan para ulama dan tokoh adat dalam menyelesaikan kasus penggantian tempat ahli waris/ ahli wari pengganti. Kedua hambatan sosiologis dimana dalam menyelesaikan kasus penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti masih kentalnya pengaruh adat setempat serta peran MPU dan MAA dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan kitab fikih klasik sebagai pedoman yang dituangkan dalam fatwa-fatwa ulama setempat kemudian pemahaman Kompilasi Hukum Islam yang belum maksimal dalam menyelesaikan kasus penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>22</sup> Dewi Kemalasari, "Analisis Yuridis Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penggantian Tempat Ahli Waris/ Ahli Waris Pengganti Pada Masyarakat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe" dalam artikel: <http://jurnal.usu.ac.id/article.view>, diakses tanggal 21/12/2018, hlm. 16-17.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Selanjutnya, penerapan ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, juga dapat kita lihat dalam putusan hakim pengadilan agama Jakarta Barat, yaitu putusan nomor: 108/Pdt. P/2014/PA. JB., dimana menurut Dede Umu Kulsum,<sup>24</sup> landasan yuridis Hakim dalam perkara tersebut adalah Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Ahli Waris Pengganti. Namun, menurutnya akan ada dampak jika ketentuan ahli waris pengganti menggunakan *munasakhah* dan begitupun sebaliknya, secara garis besar dampaknya adalah: menyangkut kepada siapa saja pihak-pihak yg menjadi ahli waris.

Adapun perbedaan antara ahli waris pengganti dan *munasakhah* adalah bahwa dalam ahli waris pengganti, warisan hanya diberikan kepada anak ahli waris yang meninggal terlebih dahulu, serta ahli waris pengganti merupakan hasil ijtihad para Ulama Indonesia. Sedangkan *Munasakhah*, ketika pewaris telah meninggal, harta peninggalan tidak langsung atau cepat-cepat dibagikan. Sehingga ada pewaris yang meninggal sebelum sempat menerima bagiannya. di dalam ketentuan *munasakhah* tidak ada ketentuan yang membatasi bagian ahli wari, karena memang posisinya bukan sebagai ahli waris pengganti. Dan dalam *munasakhah* warisan tidak hanya diberikan kepada anak dari ahli waris yang meninggal sebelum warisan dibagikan. Ada ahli waris lain yang berhak menerima harta peninggalan dari ahli waris yang meninggal sebelum warisan diberikan, serta *Munasakhah* merupakan ketentuan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.<sup>25</sup>

Selanjutnya, Diana Zuhroh telah melakukan Penelitian terhadap penerapan hukum waris termasuk pula ahli waris pengganti dalam rangka mengungkapkan bahwa dalam sejumlah putusan waris dimana menurutnya tampak majelis Hakim yang menangani perkara waris tanpa sadar, sebagian lainnya dengan keraguan, mengutip pasal tersebut sebagai salah satu aspek pertimbangan hukum mereka dalam menetapkan status keahliwarisan para pemohon/penggugat, sekalipun para pemohon/penggugat itu adalah "ahli waris langsung" dari si pewaris. Akibatnya,

---

<sup>24</sup> Dede Umu Kulsum, 2015. *Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama (Analisis Penetapan Nomor: 108/Pdt.P/2014/PA.JB)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 71-72.

<sup>25</sup> *Ibid.*

diktum putusan yang dilahirkan tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang benar.<sup>26</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Zuhroh tersebut menganalisis tujuh sampel penetapan/putusan Pengadilan Agama dari berbagai wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama, terdiri dari tiga (3) perkara permohonan penetapan ahli waris dan empat (4) perkara gugatan waris. Permohonan penetapan ahli waris adalah perkara yang tidak mengandung sengketa dimana si pemohon atau para pemohon hanya meminta Pengadilan Agama untuk menetapkan siapa saja ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Adapun gugatan waris adalah perkara penyelesaian sengketa pembagian harta warisan dimana penggugat atau para penggugat meminta Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian kepada seluruh ahli waris atas harta peninggalan yang dikuasai secara sepihak oleh atau beberapa ahli waris yang dalam perkara didudukkan sebagai pihak tergugat.<sup>27</sup>

Dari ketujuh putusan tersebut, dua di antaranya adalah tentang penyelesaian sengketa waris yang subjek hukumnya terdiri dari "ahli waris langsung" (*eigen hoofde*) dan "ahli waris pengganti" (*plaatsvervulling*), sedangkan selebihnya tentang penyelesaian permohonan dan gugatan waris yang subjek hukumnya hanya terdiri dari ahli waris langsung. Berikut adalah daftar perkara-perkara dimaksud:<sup>28</sup>

1. Penetapan Nomor 041/Pdt.P/2013/PA.Pdlg
2. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2013/PA.Plh
3. Penetapan Nomor 049/Pdt.P/2012/PA.Pas
4. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.Sgr
5. Putusan Nomor 443/Pdt.G/2013/PA.Mdn
6. Putusan Nomor 809/Pdt.G/2012/PA.Pdg
7. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Bji

Dengan dasar hasil telaahnya terhadap ketujuh putusan di atas, maka Diana Zuhroh menyatakan,<sup>29</sup> bahwa terlihat bahwa perhatian para Hakim di lingkungan

---

<sup>26</sup> Diana Zuhroh, Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama, *Al-Ahkam* Vol 27 No. 1 2017 hlm. 43-58

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 47

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 48

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

Peradilan Agama terhadap penerapan ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam hanya terfokus kepada jangkauan pengertian ahli waris pengganti yang dimaksud oleh Pasal 185 ayat (1). Menurutnya, hingga saat ini tidak ada pembahasan yang mencoba mendalami eksistensi pasal tersebut dalam kaitannya dengan definisi ahli waris dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Jika demikian halnya, maka menurutnya kerancuan dalam putusan-putusan atau penetapan-penetapan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan penyelesaian waris masih akan terus berlanjut di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, maka Penulis dapat menilai dan mengatakan bahwa penerapan ketentuan ahli waris pengganti di Indonesia berdasarkan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam telah dilaksanakan oleh para penegak, dalam hal ini adalah para Hakim Agama. Akan tetapi Penulis menilai bahwa pertimbangan hukum yang diterapkan oleh para Hakim Agama, hanya berdasarkan pada definisi-definisi mengenai ahli waris dan/atau mengenai ahli waris pengganti, dan tidak sampai pada esensi dari adanya waris itu sendiri yaitu pembagian para ahli waris dan/atau ahli pengganti yang ditinggal oleh si pewaris.

Dengan bentuk pertimbangan hukum dan putusan seperti yang diuraikan di atas, jelas bahwa Hakim Agama tidak berani menerapkan pembagian-pembagian hak-hak ahli waris, terutama ahli waris pengganti, sehingga dalam pembagiannya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi para ahli waris maupun para ahli waris pengganti. hanya menerapkan dan memutuskan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, padahal yang pada prinsipnya yang diinginkan oleh masyarakat yang berproses di Pengadilan Agama tersebut adalah adanya penetapan ahli waris beserta dengan pembagian-pembagiannya yang adil.

Bahkan terhadap hal ini, Penulis dapat mengatakan apa yang dilakukan oleh Para Hakim Agama tersebut tidak mencerminkan konsep penerapan keadilan dalam Islam, sebagaimana firman-firman Allah SWT berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَبِيحًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". (QS. An-Nisa: 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ أَنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa: 135).

Bahkan karena pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, Allah memperingatkan supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum ataupun golongan sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam A1-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Maidah: 8)

Selain daripada itu, realitas putusan hakim tersebut tidak berkesesuaian denan konsep keadilan hukum, yang mana secara normatif bahwa keadilan hukum dapat diterima masyarakat jika pembentukan hukum menganut prinsip-prinsip dan nilai-nilai keadilan. Keadilan yang memiliki prinsip-prinsip keadilan yang baik yaitu keadilan berupa nilai-nilai yang memberikan kesamaan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang jasa dan keadaan status sosial warga negara. Keadilan dari nilai-nilai Pancasila kemudian direalisasikan ke dalam norma hukum dan menjadi suatu keadilan yang dapat diakui karena pembentukan peraturan perundang-undangan dibentuk dengan cara yang adil.

Kemudian ketidaktegasan dari pertimbangan hukum Hakim Agama yang diwujudkan dalam putusan-putusan mereka dikarenakan bahwa pasal 185 mengenai penggantian ahli waris masih tidak jelas, ketentuannya dapat melahirkan multif tafsir yang berdampak pada penerapan hukum kewarisan dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia. Namun yang jelas, Penulis sepakat dengan Diana Zuhro dan berpendapat bahwa hal tersebut dapat dikatakan sebagai preseden dalam penerapan dan perkembangan hukum Islam mengenai waris dalam praktik kewarisan baik itu dalam badan peradilan agama maupun di tengah-tengah masyarakat. Kemudian daripada itu, untuk menyelesaikan permasalahan dalam penerapan ketentuan ahli waris yang dalam hukum kewarisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pengganti

maka menurut hemat Penulis adalah wajib hukumnya untuk merekonstruksi ketentuan pasal 185 tersebut agar menjadi ketentuan ahli waris pengganti yang benar-benar mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam hukum kewarisan di Indonesia.

### PENUTUP

penerapan ketentuan ahli waris pengganti di Indonesia berdasarkan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam telah dilaksanakan oleh para penegak, dalam hal ini adalah para Hakim Agama. Akan tetapi pertimbangan hukum yang diterapkan oleh para Hakim Agama, hanya berdasarkan pada definisi-definisi mengenai ahli waris dan/atau mengenai ahli waris pengganti, dan tidak sampai pada esensi dari adanya waris itu sendiri yaitu pembagian para ahli waris dan/atau ahli pengganti yang ditinggal oleh si pewaris. Ke tidak beranian Hakim dalam menerapkan pembagian-pembagian hak-hak ahli waris, terutama ahli waris pengganti, sehingga dalam pembagiannya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi para ahli waris maupun para ahli waris pengganti. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya merekonstruksi ketentuan pasal 185 tersebut agar menjadi ketentuan ahli waris pengganti yang benar-benar mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam hukum kewarisan di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

A. Sukris Sarmadi, 1997. *Transendendi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 19-20., Juga, Amir Syarifuddin, 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 18., Juga, Ditbinpera Departemen Agama RI., 1984. *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.9 Thn. 1994, Jakarta: Dabinpera Departemen Agama RI., hlm. 10-14., Juga, Muhammad Daud Ali, 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. ke-1, Jakarta: PT. RajaGarfindo Persada, hlm. 119-136.

Ahmad Rofiq, 2017. *Hukum Perdata Isla Indonesia, Edisi Revisi Cet III*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 332.

Amir Syarifuddin, 2008. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana

Amir Syarifuddin, 2008. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, hlm. 330.

Fariqam Musa, t.th. *Ushul al-Fiqh Imam Malik*, Jilid II, Saudi: Dar al-Tadmuriyyah hlm. 409.

- Moh. Dja'far, 2007. *Polemik Hukum Waris, Jakarta: Kencana Mas Publishing Hous*
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, 2006. *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-FiAbi Daud, 2003. *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr
- Peter Mahmud Marzuki. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 83.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2008. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama

### **UNDANG-UNDANG**

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam("Inpres 1/1991")

### **JURNAL & ARTIKEL**

- Dede Umu Kulsum, 2015. *Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama (Analisis Penetapan Nomor: 108/Pdt.P/2014/PA.JB)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 71-72.
- Diana Zuhroh, KONSEP AHLI WARIS DAN AHLI WARIS PENGGANTI: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama, *Al-Ahkam* Vol 27 No. 1 2017 hlm. 43-58
- Risma Damayanti Salam, 2013. *Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 3/Pdt.P/2011/PA.Mks)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, hlm. 68-69. Dewi Kemalasari, "Analisis Yuridis Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penggantian Tempat Ahli Waris/ Ahli Waris Pengganti Pada Masyarakat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe" dalam artikel: <http://jurnal.usu.ac.id/article.view>, diakses tanggal 21/12/2018, hlm. 16-17.
- Sadiq Ginting, tth. *Pembagian Harta Warisan Oleh Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg)*, Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 15-16
- Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10, hlm.15
- Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, Februari 2021, hlm.1-20